

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini mengenai:

1. Proses penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dalam putusan perkara Nomor 326K/Pid/2013, adalah:
 - a. Penerapan unsur pidana dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dalam ketentuan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, adalah sebagai berikut:
 - 1) Unsur setiap orang;
 - 2) Unsur dengan sengaja
 - 3) Unsur mengakibatkan orang lain luka berat.
 - 4) Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
 - b. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 326K/Pid/2013 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Afriyani Susanti termasuk dalam *concurus realis* dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan melanggar beberapa aturan pidana. Sedangkan

untuk hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman yang terberat ditambah sepertiga, hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang perbarengan tindak pidana. Adapun isi Pasal 65 KUHP yaitu:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
 - 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 326K/Pid/2013 tentang penjatuhan sanksi pidana selama 15 tahun penjara terhadap Afriyani pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum dapat dikatakan efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan belum dapat dikatakan memberikan rasa adil terhadap korban.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, adapun saran dalam penulisan ini, adalah:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum di persidangan dapat memberikan kepastian hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia agar dapat memberikan efek jera serta adanya rasa keadilan bagi korban.
3. Berdasarkan dari perkara Afriyani ini, diharapkan Pemerintah melalui DPR pembaharuan Undang-Undang Lalulintas mengenai pelaku akibat menggunakan narkoba menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

